



Analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta

Diyah Mawarni¹, Astuning Saharsini²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

¹diyahmawarni098@gmail.com, ²astuning.saharsini@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Maret 2022

Disetujui 20 Maret 2022

Diterbitkan 25 Maret 2022

Kata kunci:

Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan Pajak, wajib pajak, kesadaran wajib pajak

Keywords :

Land and Building Tax, tax compliance, taxpayer, taxpayer awareness

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang bertempat di Kecamatan Pasar Kliwon. Metode penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk 100 wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan parameter memiliki atau mendirikan rumah atau bangunan yang bertempat di Kecamatan Pasar Kliwon. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui hasil kuesioner. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS ver 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, serta sanksi pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of taxpayer income, taxpayer awareness, quality of tax services and tax sanctions on compliance with paying land and building taxes in Pasar Kliwon District. The sampling technique in this study used purposive sampling for 100 land and building taxpayers with the criteria of owning or building a house or building located in Pasar Kliwon District. The data used are primary data obtained through a questionnaire. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis with the help of SPSS version 19. The result of this study showed that taxpayer income, taxpayer awareness, and also the quality of tax services have a significant effect on tax compliance. On the other hand, tax sanctions have no significant effect on tax compliance. Synchronously, (simultaneously) taxpayer income, taxpayer awareness, quality of tax services, and tax sanctions affect tax compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi aspek penting dalam sistem pembangunan negara Indonesia salah satunya menambah pendapatan negara. Adanya pajak ini, maka pemerintah mampu membayar pengeluaran rutin negara dan mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran masyarakat akan kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah penting karena dengan munculnya kesadaran dalam pribadi masyarakat dalam menanggung pajak maka dapat menambah penerimaan negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipergunakan demi kepentingan masyarakat umum. Dana pajak tersebut dipergunakan untuk pendanaan juga memberikan keamanan bagi masyarakat luas berupa pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, pembinaan hukum dan peradilan, perlindungan bencana serta ketertiban daerah sekitar. Pajak memiliki peranan penting dalam hidup masyarakat yaitu dengan menikmati sarana atau pelayanan negara. Adanya pajak mempermudah bantuan yang dibutuhkan masyarakat serta menanggung utang negara ke luar negeri, serta menyokong masyarakat dalam melaksanakan usaha kecil terkhusus dalam penambahan pendanaan. Hal tersebut meyakinkan bahwa peranan pajak memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan pelaksanaan sistem pemerintahan dan pendanaan pembangunan.

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surakarta Tahun 2017-2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase penerimaan	Keterangan
2017	Rp 59.000.000.000	Rp 59.507.595.975	-	-
2018	Rp 80.000.000.000	Rp 81.691.529.917	32,28 %	Naik
2019	Rp 85.000.000.000	Rp 88.359.046.254	8,16 %	Naik
2020	Rp 54.000.000.000	Rp 75.945.556.037	14,05 %	Turun

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta, 2021

Bersumber pada data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta mengenai target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta Tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak merata.

Tabel 2 Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Pasar Kliwon Tahun 2019-2020

Kelurahan	Tahun 2019	Tahun 2020
Baluwarti	Rp 84.748.328	Rp 98.827.925
Gajahan	Rp 174.889.733	Rp 201.561.237
Joyosuran	Rp 238.657.209	Rp 323.862.834
Kampung Baru	Rp 60.402.065	Rp 76.080.238
Kauman	Rp 66.910.751	Rp 124.208.419
Kedung Lumbu	Rp 1.280.168.693	Rp 1.628.509.687
Mojo	Rp 109.709.207	Rp 163.095.825
Pasar Kliwon	Rp 384.068.290	Rp 402.799.724
Sangkrah	Rp 83.344.088	Rp 109.623.967
Semanggi	Rp 164.205.907	Rp 211.921.528
Total	Rp 2.647.104.271	Rp 3.340.491.384

Sumber : Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta, 2021

Bersumber pada data Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta mengenai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa tunggakan pajaknya terus bertambah. Berdasarkan data-data tersebut, maka diperlukannya ketertiban dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan agar penerimaan pajaknya dapat berjalan dengan lancar sehingga target penerimaannya dapat meningkat dan terpenuhi. Oleh karena itu, fungsi pajaknya dapat terealisasi dengan baik terkhusus dalam aspek pembangunan dan keamanan daerah.

Ada beberapa masalah atau faktor penyebab yang mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan kantor pajak, serta sanksi wajib pajak. Faktor-faktor tersebut lebih realistis dan melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendapatan wajib pajak ialah kemampuan finansial wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta tahun 2020 menunjukkan bahwa Kecamatan Pasar Kliwon merupakan Kecamatan terpadat di Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan penduduk yaitu 16.290 per km² dan luas wilayah 482 ha. Hal tersebut menyebabkan Kecamatan Pasar Kliwon menjadi kawasan pemukiman padat penduduk, dimana masyarakat sekitar sebagian besar bekerja sebagai wiraswasta, wirausaha, karyawan, dan buruh harian lepas (serabutan). Melalui profesi tersebut, masyarakat memiliki penghasilan yang tak menentu. Pada saat pandemi covid-19 dengan diberlakukan PPKM membuat pekerja dengan profesi tersebut sulit untuk mendapatkan penghasilan yang pasti. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan mempengaruhi ketepatan serta kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada penelitian Budiasih dkk (2017) selaras dengan Cahayani dkk (2018) menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak atau tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran untuk melakukan kewajiban pajak bisa diartikan dalam wujud perilaku ikhlas masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mentaati aturan terhadap pemahaman atas pajak, tidak memperlambat pembayaran, dan memiliki rasa percaya kepada aparat pajak saat melakukan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dari sifat masyarakat itu sendiri. Melalui kesadaran akan pentingnya membayar pajak dari setiap individu wajib pajak, akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi teratur (tidak ditunda-tunda). Saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon seringkali lupa atau lalai dalam membayar pajak dan kehilangan SPPT-nya, sehingga menghambat transaksi pembayaran pajak. Dalam penelitian Kemalaningrum dan Octaviani (2020) selaras dengan Ma'ruf dan Supatminingsih (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas layanan dari setiap instansi pajak merupakan aspek yang mampu memberi pengaruh pandangan masyarakat dalam pembayaran pajak. Seiring dengan kemajuan zaman, pembayaran pajak tidak hanya dapat dilakukan di kantor pajak tetapi juga dapat diakses melalui elektronik maupun pembayaran di Bank. Hal ini harusnya dapat mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Perbaikan kualitas pelayanan pajak dengan mempermudah akses masyarakat dalam membayar pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Sebagian besar penduduk Kecamatan Pasar Kliwon membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih melalui agen maupun di Bank Jateng, sedangkan di era sekarang pembayaran pajak dapat dilakukan melalui elektronik atau online, diantaranya e-pajak, m-banking, internet banking, tokopedia, dan link aja. Melalui aplikasi online tersebut, penduduk dapat dipermudah membayar pajak tanpa ribet atau antri lama. Terlebih di pandemi covid-19 ini alangkah lebih baik masyarakat dapat membayar pajak dengan mudah tanpa antri (berdesak-desakan). Penelitian yang dilakukan Ma'ruf dan Supatminingsih (2019) selaras dengan Fitriyaningsih dkk (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak ialah denda yang diperuntukkan kepada wajib pajak yang melanggar batas waktu pembayaran pajak maupun bagi yang lalai dari kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai pedoman denda untuk wajib pajak yang tidak menaati pajak, karena seiring meningkatnya sanksi pajak semakin meningkat pula kepatuhannya. Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan disesuaikan dengan tanah serta bangunan yang dimiliki wajib pajak, misal terdapat wajib pajak yang menerima tagihan pajak dengan nominal kecil, wajib pajak terkadang suka menunda-nunda pembayaran dan lupa membayarnya, sehingga menimbulkan sanksi/denda pajak. Oleh karena itu, sanksi/denda sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pajak. Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan penduduk Kecamatan Pasar Kliwon terdapat sebagian masyarakat yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sanksi/denda pajak sebesar 2% perbulan, sehingga denda tersebut akan muncul di SPPT Pajak Bumi dan Bangunan di tahun berikutnya. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada penelitian Ramadhanti dkk (2020) selaras dengan Fitriyaningsih dkk (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah: (1) Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? (2) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? (3) Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan? (4) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini ialah: (1) Mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (2) Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (3) Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (4) Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan bilangan maupun angka pasti sehingga dapat dirangkum dan dibaca serta mempermudah peneliti membuat suatu pemahaman (Sunyoto, 2016). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang diperlukan untuk meneliti populasi maupun sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara acak, pengumpulan data serta menerapkan alat analisis data dan penelitian secara statistik dengan menguji hipotesis yang sudah diputuskan (Sugiyono, 2017).

Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang dihasilkan langsung lewat wawancara maupun kuesioner. Data primer yang dipakai dalam kajian ini yakni dengan metode penyebaran kuesioner untuk diisi oleh responden wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 di Kecamatan Pasar Kliwon.

Populasi dan sampel

Populasi merupakan daerah yang mencakup subjek/objek yang mempunyai standar dan kualitas yang ditentukan penulis untuk diambil kesimpulan (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 di Kecamatan Pasar Kliwon sebanyak 20.881.

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki populasi dimana sampel yang diambil harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini sampel diambil dengan metode *purposive sampling* (pemungutan sampel dengan standar khusus) yaitu wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dan bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin (Sugiyono, 2017). Sampel penelitian ini dihitung menurut rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{20.881}{1 + 20.881(0,1)^2}$$

$$n = \frac{20.881}{1 + 20.881(0,01)}$$

$$n = \frac{20.881}{1 + 208,11}$$

$$n = \frac{20.881}{209,11}$$

n = 99,85 dibulatkan menjadi 100 wajib pajak

Keterangan :

n = Sampel yang ditentukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang/ tingkat error 10%

Berdasarkan perhitungan rumus tersebut diperoleh 100 wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dan bertempat tinggal di Kecamatan Pasar Kliwon sebagai sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas serta variabel terikat. Variabel yang mempengaruhi variabel terikat disebut variabel bebas (Sugiyono, 2017), sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat atau dipengaruhi variabel bebas (Sugiyono, 2017). Variabel bebas penelitian ini adalah pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi pajak, sedangkan variabel terikatnya yaitu kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Teknik dan alat analisis data

1. Uji Instrumen data

Uji instrumen data meliputi uji validitas dan uji reabilitas. Dalam analisis uji validitas menyatakan bahwa pertanyaan dalam suatu kuesioner dianggap valid jika dapat membuktikan sesuatu yang diukur dalam kuesioner itu (Ghozali, 2017), sedangkan dalam uji realibilitas merupakan alat untuk menguji konsistensi tanggapan responden terhadap pernyataan dalam suatu kuesioner (Ghozali, 2017).

2. Uji asumsi klasik

- a. Uji normalitas digunakan untuk menganalisis kedua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal dalam suatu model regresi. Oleh karena itu, model regresi yang baik adalah berdistribusi normal ataupun hampir normal (Ghozali, 2017 ; 160).
- b. Uji multikolinieritas bertujuan menguji suatu korelasi antar variabel bebas dalam model regresi karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2017 ; 105).
- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui ketidaksamaan varians dalam model regresi dari residual pengamatan suatu residual pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2017 ; 139).

3. Uji hipotesis

a. Analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda bertujuan menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2017 ; 19). Uji analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) dipakai dalam penelitian ini dengan persamaannya yakni:

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan membayar pajak

A = Konstanta

B = Koefisien regresi

X1 = Pendapatan wajib pajak

X2 = Kesadaran wajib pajak

X3 = Kualitas pelayanan pajak

X4 = Sanksi pajak

- b. Uji t bertujuan menguji seberapa jauh pengaruh variabel bebas terhadap pada variabel terikat dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2017 ; 23).
- c. Uji F bertujuan menunjukkan apakah semua variabel bebas memiliki efek keseluruhan pada variabel terikat (Ghozali, 2017 ; 22).
- d. Uji R^2 (Koefisien determinasi) bertujuan mengukur sejauh mana model regresi dapat menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2017 ; 21).

Hipotesis

1. Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan wajib pajak merupakan kemampuan yang dimiliki wajib pajak untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah ditentukan waktunya sehingga pada saat tersebut wajib pajak dapat membayar tagihan pajaknya menggunakan dana maupun pendapatan yang dimiliki maupun disisihkan. Merujuk pada kajian Sutantri dan Santoso (2019) serta kajian Prameswari dkk (2021) yang memperoleh hasil bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan H1 adalah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₁ : Pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak timbul dari kepribadian wajib pajak berwujud kerelaan maupun keikhlasan serta pemahaman wajib pajak guna membayar pajak sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penelitian Nafiah dan Warno (2018) serta penelitian Dessy dan Rahayu (2019) yang memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan H2 adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kualitas pelayanan pajak bertujuan menjaga kepuasan wajib pajak pada pelayanan KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Terdapat dalam kajian Sutantri dan Santoso (2019) serta kajian Safitri dkk (2021) yang memperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan H3 adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₃ : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak adalah jaminan supaya pelaksanaan pembayaran pajak ditaati oleh seluruh wajib pajak. Apabila terdapat pelanggar maka akan dijatuhi dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai perpu yang ditetapkan, sehingga adanya sanksi pajak dapat memberikan peningkatan kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian Nafiah dan Warno (2018) serta penelitian Prameswari (2021) yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan H4 adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₄ : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen Data

Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel
Pendapatan WP-1	X1.1	0,536	0,165
Pendapatan WP-2	X1.2	0,560	0,165
Pendapatan WP-3	X1.3	0,542	0,165
Pendapatan WP-4	X1.4	0,573	0,165
Pendapatan WP-5	X1.5	0,615	0,165
Kesadaran WP-1	X2.1	0,680	0,165
Kesadaran WP-2	X2.2	0,592	0,165
Kesadaran WP-3	X2.3	0,638	0,165
Kesadaran WP-4	X2.4	0,636	0,165
Kesadaran WP-5	X2.5	0,576	0,165
Kualitas Pelayanan Pajak-1	X3.1	0,361	0,165
Kualitas Pelayanan Pajak-2	X3.2	0,571	0,165
Kualitas Pelayanan Pajak-3	X3.3	0,624	0,165

Variabel	Item	r hitung	r tabel
Kualitas Pelayanan Pajak-4	X3.4	0,534	0,165
Kualitas Pelayanan Pajak-5	X3.5	0,495	0,165
Sanksi Pajak-1	X4.1	0,468	0,165
Sanksi Pajak-2	X4.2	0,513	0,165
Sanksi Pajak-3	X4.3	0,425	0,165
Sanksi Pajak-4	X4.4	0,490	0,165
Sanksi Pajak-5	X4.5	0,479	0,165
Kepatuhan Pajak-1	Y.1	0,573	0,165
Kepatuhan Pajak-2	Y.2	0,670	0,165
Kepatuhan Pajak-3	Y.3	0,554	0,165
Kepatuhan Pajak-4	Y.4	0,485	0,165
Kepatuhan Pajak-5	Y.5	0,272	0,165

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai r hitung pada keseluruhan pertanyaan atau item lebih besar dari r tabel sehingga keseluruhan variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah valid. Oleh karena itu, instrumen kuesioner dalam penelitian layak dijadikan tolak ukur.

Uji Realibilitas

Tabel 4 Uji Reabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha
Pendapatan WP	X1	0,788
Kesadaran WP	X2	0,826
Kualitas Pelayanan Pajak	X3	0,748
Sanksi Pajak	X4	0,706
Kepatuhan Pajak	Y	0,728

Tabel tersebut menunjukkan bahwa cronbach's alpha pada keseluruhan variabel mempunyai nilai $>0,60$ sehingga disimpulkan bahwa variabel yang dipakai dalam penelitian ini ialah reliabel. Oleh karena itu, layak dijadikan tolak ukur instrumen dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

**Tabel 5 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.72011053
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.043
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.605
Asymp. Sig. (2-tailed)		.858

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel tersebut menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,858 dimana nilai tersebut $>0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 6 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	TPW	.699	1.431
	TKS	.638	1.567
	TPPJ	.687	1.456
	TSP	.822	1.216

a. Dependent Variable: TKP

Tabel tersebut menunjukkan bahwa tolerance seluruh variabel bebas berada >0,10 serta VIF <10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada penelitian dan model regresinya layak untuk dipakai.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.523	1.009		1.510	.134
	TPW	.037	.055	.082	.678	.500
	TKS	-.010	.054	-.023	-.180	.857
	TPPJ	.002	.063	.005	.038	.970
	TSP	-.043	.040	-.120	-1.073	.286

a. Dependent Variable: RES_2

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai sig keseluruhan variabel bebas > 0,05 yang berarti dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS ver.19 diperoleh hasil yakni :

Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.113	1.733		2.373	.020
	TPW	.303	.094	.310	3.213	.002
	TKS	.200	.092	.219	2.171	.032
	TPPJ	.268	.108	.242	2.488	.015
	TSP	-.012	.069	-.015	-.166	.868

a. Dependent Variable: TKP

Berdasarkan tabel tersebut menghasilkan persamaan regresi berganda :

$$Y = 4,113 + 0,303 X1 + 0,200 X2 + 0,268 X3 - 0,012 X4$$

Uji t

Tabel 9 Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.113	1.733		2.373	.020
	TPW	.303	.094	.310	3.213	.002
	TKS	.200	.092	.219	2.171	.032
	TPPJ	.268	.108	.242	2.488	.015
	TSP	-.012	.069	-.015	-.166	.868

a. Dependent Variable: TKP

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa :

- 1) Pendapatan wajib pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,002 yang berarti $< 0,05$ maka H1 diterima sehingga disimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,032 yang berarti $< 0,05$ maka H2 diterima sehingga disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Kualitas pelayanan pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,015 yang berarti $< 0,05$ maka H3 diterima sehingga disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Sanksi pajak (H4) memiliki nilai signifikansi 0,868 yang berarti $> 0,05$ maka H4 ditolak sehingga disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji F

Tabel 10 Uji F
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	180.391	4	45.098	14.626	.000 ^a
	Residual	292.919	95	3.083		
	Total	473.310	99			

a. Predictors: (Constant), TSP, TPPJ, TPW, TKS

b. Dependent Variable: TKP

Tabel tersebut menunjukkan nilai F hitung sejumlah 14,626 dengan tingkat signifikan 0,000 $< 0,05$ sehingga bisa disimpulkan jika keseluruhan variabel bebas berdampak secara simultan (bersama-sama) pada variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.617 ^a	.381	.355	1.756

a. Predictors: (Constant), TSP, TPPJ, TPW, TKS

b. Dependent Variable: TKP

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji R² sejumlah 0,355. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa terdapat persentase sebesar 35,5% atas pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan sisanya 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan serta diuji di penelitian.

Pembahasan

Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji t menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan artinya semakin tinggi tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak di Kecamatan Pasar Kliwon membayar pajak ketika menerima pemasukan atau penghasilan yang konsisten maupun dengan cara menyisihkan sebagian pendapatannya. Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan pada saat yang telah ditentukan sehingga ketika masyarakat menerima SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat dapat menggunakan pendapatan yang telah disisihkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal tersebut dapat meningkatkan ketertiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutantri dan Santoso (2019) dan penelitian yang dilakukan oleh Prameswari dkk (2021) yang menjelaskan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal tersebut selaras dengan Theory Planned of Behavior yang berkaitan bahwa kesadaran wajib pajak timbul akibat adanya sikap terhadap suatu perilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku dalam suatu individu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran dalam diri wajib pajak di Kecamatan Pasar Kliwon berupa kerelaan atau keikhlasan serta pemahaman dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) serta Dessy dan Rahayu (2019) yang memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji t menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan artinya semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan kualitas pelayanan pajaknya yang dapat diterima, dipahami dan dilaksanakan oleh penduduk sekitar dengan baik. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepuasan penduduk terhadap kualitas pelayanan pajak sehingga pelaksanaan pembayaran pajak dapat berjalan dengan tertib serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon dapat meningkat. Hasil penelitian ini selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Sutantri dan Santoso (2019) serta Safitri dkk (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil uji t menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan artinya dengan adanya sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nafiah dan Warno (2018) serta Prameswari (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan dalam membayar pajak. Namun selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilestari dan Ramadhani (2021) serta Dince dan Rangga (2021) yang menyatakan bahwa bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan atas kepatuhan dalam membayar pajak

Berdasarkan hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon terdapat sebagian penduduk yang tidak terpengaruh terhadap sanksi yang ditetapkan pemerintah atau melanggar sanksi yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya tindakan tegas dari pemerintah atas pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk serta adanya kelonggaran berupa pemutihan denda pajak yang dilakukan pemerintah terhadap pelanggar sehingga membuat penduduk terkesan menyepelekan sanksi yang ada dan menyebabkan penerimaan pajak yang tidak teratur dan dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak serta sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam variabelnya. Saran untuk penelitian berikutnya bisa menambah jumlah sampel serta variabel yang dipakai di penelitian supaya dalam mengolah data dapat lebih memperkuat dan memperbarui hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil uji t menyatakan bahwa pendapatan memberikan pengaruh terbesar dalam kepatuhan membayar pajak sehingga pemerintah dapat memberikan program peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan untuk masyarakat sekitar guna mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, selain itu pemerintah alangkah lebih baik meningkatkan dan mempertegas kebijakan mengenai sanksi pajak bagi penduduk sekitar terutama wajib pajak yang sering menunggak pembayaran maupun tidak membayar pajak sama sekali agar pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bisa berjalan dengan tertib, teratur dan target penerimaan pajaknya dapat meningkat serta terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Ariasna, K., & Dewi, F. (2017). *Universitas gresik*. 10(031), 3981918.
- Budiasih, L. D., Yasa, N. P., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tingkat Kepentingan Kepada Pemerintah, Pendapatan, Perilaku Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 12.
- Cahyani, M., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak, dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(1), 133–144.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi Kelima). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, R. A. I., & Islami, N. I. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (2021). Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan E-System Terhadap Kepatuhan Membayar PBB. *Excellent*, 7(2), 124–133. <https://doi.org/10.36587/exc.v7i2.791>

- Kurnia, W., & Suradi. (2019). Mahasiswa Progdil Manajemen Fakultas Ekonomi UNSA 2) Dosen Progdil Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSA. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 17(2), 2085–2215.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 150–158. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/37/36>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nona, Dince, M., & Darius Purnama, Rangga, Y. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 203–213.
- Perusahaan, P. U., Perusahaan, U., Ferawati, S. D., Inayah, N. L., Perusahaan, U., Size, I. C., & Life, C. (2021). *UBHARA Accounting Journal*. 1(November), 418–428.
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 9–21.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta (ed.)).
- Sunyoto, D. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Wahyuni, P. D., Suryarama, & Enceng. (2019). *Pajak Bumi dan Bangunan* (Cetakan Ke 5). Universitas Terbuka.
- Yuliansyah, R., Amaliati Setiawan, D., & Sri Mumpuni, R. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 233–253. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.253>